REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK. 3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 3/2023

TENTANG

PENETAPAN PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2023 PERIODE I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan AMAR KETIGA angka 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

b. bahwa Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.51/MENLHK/PKTL/PLA.1/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

2. Hasil pembahasan teknis yang melibatkan unsur kementerian/lembaga terkait pada tanggal 15 Februari 2023 serta hasil koordinasi Tim Teknis Pembuatan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru, pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TAHUN 2023 PERIODE I.

KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode I dengan Skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Areal Penggunaan Lain yang berada di dalam peta indikatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, skalanya disesuaikan dengan ketersediaan data perizinan di instansi teknis.

KETIGA : Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan Produksi;
b. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
c. Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain;
d. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau

e. Persetujuan ...

e. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.

KEEMPAT : Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi dikecualikan dari Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru.

KELIMA : Dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan kondisi fisik lapangan, dapat dilakukan klarifikasi lapangan melalui:

a. survei hutan alam primer oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan di wilayah tersebut, dengan melibatkan Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/ SETDIT/KUM.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB);

b. survei lahan gambut dengan mengacu SNI 7925:2019 dilaksanakan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian *(Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian),* Kementerian Pertanian dengan melibatkan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut – Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan di wilayah tersebut dan Perguruan Tinggi yang mempunyai ahli di bidang gambut;

c. survei sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan melakukan studi pendahuluan berupa penafsiran citra penginderaan jauh resolusi tinggi (satelit, pesawat udara, atau wahana lainnya) serta analisis terhadap data pendukung lainnya, dan dilanjutkan dengan verifikasi melalui pengecekan lapangan untuk mengetahui kondisi riil di wilayah tersebut; dan

d. survei sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

KEENAM : Berdasarkan hasil survei kondisi fisik lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diperoleh hasil:

a. bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan alam primer, maka areal tersebut dapat diberikan Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, digunakan sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru; atau

b. berupa ...

b. berupa gambut dan/atau hutan alam primer, maka areal tersebut tidak dapat diberikan Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, sebagaimana Diktum KETIGA.

KETUJUH : Revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. perubahan tata ruang;
b. masukan dari masyarakat;
c. pembaharuan data perizinan; dan
d. hasil survei kondisi fisik lapangan.

KEDELAPAN : Pengumpulan data dalam rangka revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

KESEMBILAN :

a. Perpanjangan perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib dilakukan sebelum habis masa berlakunya dengan lokasi dan luas tidak melebihi perizinan sebelumnya;
b. Pada areal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka izin baru hanya dapat diterbitkan pada areal bukan hutan alam primer dan/atau bukan lahan gambut;
c. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
d. Izin lokasi di areal Hutan Alam Primer atau Lahan Gambut yang terbit sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011, tetapi tidak ditindaklanjuti dan/atau telah melewati batas berlakunya, maka areal tersebut menjadi areal Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru.
e. Areal perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi menjadi bukan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi dengan penutupan lahan berupa hutan alam primer dan/atau lahan gambut, maka areal tersebut dipertahankan sebagai areal Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru;
f. Areal perubahan fungsi kawasan hutan dari bukan Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi menjadi Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi, maka areal tersebut menjadi areal Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru;

g. Ketentuan ...

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f akan digunakan sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru.

KESEPULUH : Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEBELAS : Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU, tidak berlaku pada:

a. kegiatan Perhutanan Sosial; Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi; dan Perizinan Berusaha di Areal Penggunaan Lain untuk kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Pemungutan atau Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dengan kriteria antara lain tidak mengubah bentang alam, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengubah fungsi utamanya.

b. kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan Perlindungan Hutan, Kawasan Hutan, dan Lahan Gambut.

c. lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak dari pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan Kawasan.Hutan yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011.

d. tanah milik masyarakat perseorangan di Areal Penggunaan Lain (APL) sepanjang disertai bukti hak atas tanah/ tanda bukti kepemilikan lainnya yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

KEDUABELAS : a. Untuk masyarakat perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS huruf d setelah mendapat legalisasi bukti kepemilikan hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya serta *ploting* areal dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan klarifikasi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru dan status lahannya yang terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan setempat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

b. Lokasi ...

b. Lokasi yang telah mendapat perizinan atau titel hak serta bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS huruf c dan huruf d yang telah mendapat klarifikasi, dan merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL) akan digunakan sebagai bahan revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Baru.

c. Terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam pengecualian pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA BELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,

TRIYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Badan Informasi Geospasial;
13. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
15. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;